



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA PENGURUS PERSEROAN TERBATAS,  
PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN STATUS  
LEGALITAS YAYASAN SERTA PERKUMPULAN DALAM LINGKUP LAYANAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
NOMOR : AHU.HH.04.02-4

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBEN RICO : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor PLT-559/MS/7/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10440, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan


PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Az	

Presiden Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.


Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan bahwa Para Pihak bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 dan Nomor M.HH-8.HH.04.05 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Staatsblad* 1870 Nomor 64 Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Az	

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
A.	

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 811); dan
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099).


Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan dan pemanfaatan data Pengurus Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan status legalitas Yayasan serta Perkumpulan dalam lingkup layanan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran Para Pihak guna mendukung:

- a. Layanan Pihak I dalam perizinan pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah, dan/atau bantuan sosial melalui pemanfaatan data pengurus

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Az	

Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, serta status legalitas Yayasan dan Perkumpulan; dan

- b. Layanan Pihak II dalam pengayaan data Badan Hukum Sosial melalui pemanfaatan data lembaga penyelenggara pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah serta data lembaga kesejahteraan sosial peserta akreditasi.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP


Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan:

- a. Data pengurus Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma;
- b. Informasi status legalitas Perkumpulan dan Yayasan;
- c. Data lembaga penyelenggara pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah; dan
- d. Data lembaga kesejahteraan sosial.

## Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan data lembaga penyelenggara pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah meliputi 3 (tiga) elemen data yakni nama organisasi, nama pengurus yang didaftarkan dan status perizinan dengan mekanisme *web service*;
- b. menyediakan data lembaga kesejahteraan sosial peserta akreditasi meliputi 3 (tiga) elemen data yakni nama organisasi, nama pengurus yang didaftarkan dan status akreditasi dengan mekanisme *web service*;
- c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada Pihak II yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pihak II;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Az	

- d. menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik;
- e. menyediakan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan data perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma; dan
- f. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari Pihak II walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) Pihak II mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan data meliputi nama perseroan, nomor dan tanggal SK/SP terakhir, nama dan jabatan dalam perseroan terbatas persekutuan modal dengan mekanisme *web service*;
- b. menyediakan data meliputi nama perseroan perorangan, nomor dan tanggal sertifikat terakhir, nama pemilik usaha perseroan perorangan dengan mekanisme *web service*;
- c. menyediakan data meliputi nama persekutuan komanditer, nomor dan tanggal surat keterangan terakhir, kedudukan persekutuan komanditer dan nama sekutu dalam persekutuan komanditer dengan mekanisme *web service*;
- d. menyediakan data meliputi nama firma, nomor dan tanggal surat keterangan terakhir, kedudukan firma dan nama sekutu dalam firma dengan mekanisme *web service*;
- e. memberikan notifikasi berupa keterangan "Data ditemukan" atau "Data tidak ditemukan" atas informasi status legalitas yayasan dengan mekanisme *web service*;
- f. memberikan notifikasi berupa keterangan "Data ditemukan" atau "Data tidak ditemukan" atas informasi status legalitas perkumpulan dengan mekanisme *web service*;
- g. memberikan *User ID* dan *Password* kepada Pihak I yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pihak I;
- h. menyediakan infrastuktur teknologi informasi yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
A	

- i. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari Pihak I walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I mempunyai hak untuk:
  - a. memonitor pelaksanaan kewajiban Pihak II;
  - b. memanfaatkan data perseroan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan firma serta informasi status legalitas yayasan dan perkumpulan dari Pihak II;
  - c. mendapatkan pelayanan melalui *web service* dari Pihak II; dan
  - d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran formil atas data yang diterima dan diakses Pihak II dari Pihak I walaupun jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (2) Pihak II mempunyai hak untuk:
  - a. memonitor pelaksanaan kewajiban Pihak I;
  - b. memanfaatkan data lembaga penyelenggara pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah serta data lembaga kesejahteraan sosial peserta akreditasi dari Pihak I;
  - c. mendapatkan pelayanan melalui *web service* Pihak I; dan
  - d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran formil atas data yang diterima dan diakses Pihak I dari Pihak II walaupun jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Para Pihak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Az	[Signature]

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsi Para Pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
A	


- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak, keadaan memaksa atau adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan Para Pihak.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhinya meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak dengan dicap stempel resmi.

Pihak I



Pihak II



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
A	